



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang serta untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Nomor 3166/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan melalui lelang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara telah dibentuk Panitia Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Lelang Barang Milik Negara



pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

- c. bahwa dalam rangka koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya Perubahan Panitia Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Perubahan Panitia Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI



PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun program Lelang Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang BMN pada Pengelola BMN dalam hal ini Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
  - c. Melakukan persiapan lelang penghapusan BMN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
  - d. Melakukan pelaksanaan lelang BMN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang dilaksanakan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan;
  - e. Membuat laporan penghapusan BMN dengan disertai Berita Acara Serah Terima BMN.
- KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 12 September 2025


SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

MAMAN FIRMANSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG  
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Arif Yudiono NIP. 19760423 200902 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang	Ketua
2.	Qurrotul Ainy NIP. 19690324 198903 2 006	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	Muhammad Azmi, S.Kom NIP. 19980712 202506 1 009	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Muhammad Roziq Hadiyanto, S.Kom NIP. 19940624 202506 1 002	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Muhammad Salim NIPPPK. 19810112 202521 1 006	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan,	Anggota




NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Data, dan Informasi	

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd  
ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH